



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI**  
**JALAN K.H. SAMANHUDI NOMOR 8 LUWUK**  
**Telpon (0461) 21119 Kode Pos 94711**

---

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 188.45/332.1/SET-DPRD

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN 2016 - 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016-2021 dan untuk efektivitas, efisien dan efektif dalam pelaksanaan pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai ;
  - b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai ;
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (rpjmd) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 92);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2016-2021 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2016-2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:  
a. menyiapkan bahan, menghimpun, menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2016-2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai;

b. melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan ini kepada Sekretaris DPRD.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal, 08 Oktober 2019

---



Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai  
Nomor : 188.45/332.1/SET-DPRD.  
Tanggal : 08 Oktober 2019

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN  
TAHUN 2016-2021 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI

Penanggung Jawab : Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai  
Ketua : Kepala Bagian Umum dan Keuangan  
Sekretaris : Kasubag Perencanaan dan Keuangan  
Anggota : 1. Kepala Bagian Legislasi  
2. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah  
3. Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian  
4. Kasubag Penyusunan Produk Hukum  
5. Kasubag Persidangan  
6. Kasubag Keprotokolan dan Humas  
7. Kasubag Risalah  
8. Kasubag Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan  
9. Kasubag Pendataan dan Evaluasi  
10. Staf Subag Administrasi Umum dan Kepegawaian  
11. Staf Subag Perencanaan dan Keuangan  
12. Staf Subag Keprotokolan dan Humas

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal, 08 Oktober 2019

Sekretaris DPRD  
Kabupaten Banggai



**Drs. MACHSUN DJAGA**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19601229 199103 1 003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Optimalisasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Pelayanan Tugas-tugas DPRD Kabupaten Banggai adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pelaksanaan semangat Reformasi Birokrasi, beragam strategis didalam perencanaan pembangunan dapat dimaknai sebagai salah satu langkah didalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Banggai, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Dalam hal melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, menyangkut proses pelayanan Kegiatan Anggota DPRD di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan Tugas membantu Pimpinan DPRD dalam penyelenggaraan penyusunan rencana dan kegiatan administrasi, koordinasi, ketatausahaan dan keuangan serta menyiapkan persidangan DPRD Kabupaten Banggai.

### **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renstra, mempedomani serta merujuk pada ketentuan– ketentuan sebagai berikut ;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2017 s/d 2021.
5. Surat Edaran Bupati Banggai Nomor 910/1343/Bappedalitbang, tanggal 2 Oktober 2019, Perihal Permintaan Dokumen SAKIP.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan rencana strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai adalah sebagai Perencanaan didalam penyusunan Anggaran DPRD Kabupaten Banggai setiap Tahun Anggaran yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirinci pendanaannya alokasi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN untuk mencapai tujuan didalam pelaksanaan tugas-tugas DPRD untuk membangun Kabupaten .., sedangkan Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah ;

- Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam rencana kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai.
- Menyesuaikan prioritas rencana kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dengan plafon/pagu dana Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam Renstra ini sebagai berikut;

#### **Bab. I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

#### **Bab. II Gambaran Pelayanan**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja.

#### **Bab. III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi
- 3.2 Telaah Visi – Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Penentuan Isu – Isu Stretegis.

- Bab. IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
  - 4.1 Visi dan Misi
  - 4.2 Tujuan dan Sasaran
  - 4.3 Strategi dan Kebijakan.
- Bab. V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- Bab. VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Bab. VII Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai ;

- a. Tugas Pokok : Memimpin dan menyelenggarakan pelayanan dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi pelayanan administrasi umum/ kesektariatan dan rumah tangga DPRD, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan penyediaan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas DPRD berjalan dengan optimal.
- b. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada uraian tugas pokok diatas, Sekretariat DPRD mempunyai Fungsi ;
  - 1. Penyelenggaraan administrasi umum/ kesektariatan dan Rumah Tangga DPRD;
  - 2. Penyelenggaraan/pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD ;
  - 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ; Penyelenggaraan dan penyiapan bahan

persiapan bahan persidangan, pembuatan risalah rapat dan melaksanakan pengkajian dan penghimpunan produk hukum dan pengelolaan kepustakaan;

4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

c. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD ;
- b. Bagian Umum dan Keuangan meliputi :
  1. Sub bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian ;
  2. Sub bagian Keprotokolan dan Humas ;
  3. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bagian Legislasi, meliputi :
  1. Sub bagian Penyusunan Produk Hukum;
  2. Sub bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan;
  3. Sub bagian Pendataan dan Evaluasi;
- d. Bagian Persidangan dan Risalah, meliputi :
  1. Sub bagian Persidangan;
  2. Sub bagian Risalah;
  3. Sub bagian Komisi dan Kepanitiaan

**2.1. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai**

Untuk melaksanakan kegiatan, Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dengan berbagai kualitas pendidikan sebagaimana table dibawah ini ;

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jmlh	Eselonisasi			Non Eselon	DIKLAT PENJENJANGAN YANG SUDAH DIIKUTI						
			II	III	IV		STRUKTURAL			FUNGSIONAL			
							Adum	Spama	Spamen	Madya	Terampil	Ahli	
1.	S2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	S1	18	1	3	7	8	9	3	-	-	-	-	-
3.	Sarjana Muda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SLTA	19	-	-	2	17	1	-	-	-	-	-	-
5.	SMP	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		40	1	3	9	28	10	3	-	-	-	-	-

**2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai**



Pelaksanaan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai didasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kinerja Pelayanan antara lain meliputi.

Pelaksanaan Kinerja untuk mencapai sasaran dan pencapaian tingkat pelaksanaan kegiatan rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai menetapkan target untuk dapat mengukur keberhasilan / implementasi Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Target untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan.

Penetapan capaian target kinerja APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai untuk tahun 2017, yaitu pada Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja.**

Tantangan dan peluang pengembangan kinerja didasarkan pada pelaksanaan kegiatan sebagaimana kewenangan yang diberikan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, tentunya tidak terlepas dukungan dari semua pihak Legislatif maupun Eksekutif agar Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai pada khususnya, sehingga diperlukan inovasi yang kuat terhadap berbagai aspek yang akan memberikan arah dan kebijakan terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada semua pihak, yang kemudian akan dijadikan sebagai rujukan didalam proses perbaikan didalam memberikan layanan terhadap Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat di Kabupaten Banggai.

Tantangan didalam memberikan pelayanan terhadap Legislatif dan Masyarakat, tantangan – tantangan tersebut dipengaruhi oleh 2 ( dua ) Aspek yang meliputi antara lain ;

##### **1. Aspek Internal**

Secara internal tantangan tersebut terdiri dari ;

###### **- Sumber Daya Manusia ( SDA )**

Tentunya tidak dapat dipisahkan dari sumber daya manusia (SDM) aparatur penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan sumber daya manusia menjadi tolak ukur didalam pemberian pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta masyarakat. Pengetahuan

serta spesifikasi keilmuan yang dimiliki oleh aparatur didalam memberikan pelayanan dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan yang antara lain studi banding terhadap daerah – daerah di Indonesia yang telah lebih dahulu melakukan pelayanan Administrasi dengan harapan out put dari hasil tersebut dapat kemudian diimplementasikan di daerah Kabupaten Banggai.

- Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan  
Sarana dan prasarana pendukung untuk melayani Pimpinan dan Anggota DPRD serta Masyarakat didalam memberikan pelayanan yang efektif , efisien serta hemat waktu dan biaya, salah satunya dengan menerapkan Informasi secara **Online ( e-info )** yang dimaksudkan untuk mempermudah didalam Pelayanan.

## 2. Aspek Eksternal.

Secara eksternal tantangan tentunya datang dari berbagai lingkungan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan yang maksimal. Selanjutnya dari berbagai tantangan kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada Legislatif dan Masyarakat.

### **BAB. III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi**

Masyarakat umum mengeluhkan pelayanan Pemerintah yang berbelit-belit, tidak transparan, tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh Pemerintah, sehingga DPRD harus mampu memberikan Pelayanan yang akan di bantu oleh Sekretariat DPRD dengan baik kepada Masyarakat, bagi kalangan Masyarakat Umum yang mengeluhkan ketidak jelasan pelayanan oleh Pemerintah, maka DPRD sebagai pembuat aturan-aturan yang harus segera membenahi dan memberikan saran-saran kepada Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah agar didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akuntabel, transparan, partisipatif, efisien dan efektif serta ramah terhadap Masyarakat, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan semangat perbaikan reformasi birokrasi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang dapat mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang terjadi. Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai mempunyai tugas membantu Pimpinan dan Anggota DPRD untuk dapat melayani masyarakat dengan baik dan Transparan. Kondisi permasalahan yang sering dihadapi tentunya dapat di tindak lanjuti dengan langkah – langkah yang kongkrit, efektif dan efisien. Fenomena yang sering dijumpai antara lain; banyaknya keluhan – keluhan dari masyarakat menyangkut pelayanan yang disebabkan oleh kurang puasnya pemberian informasi, olehnya itu dilain sisi tidak dapat dipungkiri bila keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor – faktor yang ikut mempengaruhinya, masih kurangnya sarana penunjang operasional kegiatan (kendaraan roda dua dan roda empat), saat ini Staf Ahli pada DPRD Kabupaten Banggai sudah ada namun belum maksimal, masih terbatasnya dukungan teknologi untuk menunjang pelayanan tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai untuk menunjang kegiatan – kegiatan rutin dewan. Gambaran identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

**Tabel 3**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Prosedur dan Pelayanan	Pemahaman masyarakat terhadap peraturan – peraturan	Standar pelayanan minimal yang didasari oleh Sistim Informasi dan Prosedur Pelayanan	Terbatasnya pemberian pemahaman terhadap prosedur Pelayanan	Memberikan pemahaman terhadap prosedur pelayanan	Kurangnya Pemahaman masyarakat terhadap Peraturan-peraturan yang ada.
Sarana dan Prasarana Pendukung	Belum maksimalnya Sarana dan Prasarana Pendukung	Belum ada Standar Pelayanan minimal yang didasari oleh sistim Informasi	Terbatasnya Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Jarak tempuh untuk pemberian layanan kepada masyarakat	Tidak Optimalnya Pelayanan
Teknologi dan Informasi	Belum digunakannya IT ( pemberian Informasi secara Online)	Standar pelayanan minimal yang belum didasari oleh Sistim Informasi	Terbatasnya sarana Teknologi Untuk menunjang Pelayanan secara Elektronik	Terbatasnya partisipasi dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknik (Bimtek)	Pelayanan masih menggunakan pola – pola pelayanan secara manual

		dan Prosedur Pelayanan			
--	--	------------------------	--	--	--

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dari faktor-faktor eksternal lainnya sebagaimana tabel ;

**Tabel 4**  
**Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)**

No	ISU STRATEGIS			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Teknologi dan Informasi yang bebas.	Kebijakan DPR dan Pemerintah terhadap di Bidang Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya	- Potensi SDM yang dimiliki oleh Masyarakat - Lapangan Kerja	

### **3.2 Telaah Visi – Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

Dalam rangka menata pembangunan Kabupaten Banggai lima tahun kedepan visi yang kami tawarkan oleh Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

***“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA”.***

Upaya untuk mewujudkan visi jangka pendek dan jangka menengah pembangunan Kabupaten Banggai maka misi pemerintahan lima tahun kedepan, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa.
2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi Pertanian.
3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah.
4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.
5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, Kearifan Lokal dan Agama.
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah.

Untuk mendukung dalam pengimplementasian visi dan misi pemerintah dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat ditelaah secara cermat oleh

segenap aparatur didalam menelorkan kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.

Telaah dari visi dan misi tersebut diatas berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dititik beratkan pada layanan Administrasi yang Prima guna mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hal ini dapat disadari dengan melihat kondisi Masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai.

Untuk mempermudah pemberian pelayanan kepada Masyarakat yang arif dan bijaksana maka Pimpinan dan Anggota DPRD yang di bantu oleh Sekretariat DPRD memberi pelayanan dengan baik kepada masyarakat umum, sehingga dapat tercipta tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Langkah – langkah strategis dalam menelaah visi dan misi pemerintah Kabupaten Banggai tersebut meliputi ;

1. Penataan perkantoran menyangkut kelengkapan sarana dan prasana perkantoran yang memadai.
2. Peningkatan mutu / kemampuan segenap Sumber Daya Aparatur (SDM) terkait dengan pemberian pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mengikuti berbagai kegiatan diluar daerah yang berkaitan dengan pelatihan dan bimbingan tehknis didaerah yang lebih maju.
3. Memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang maksimal.
4. Menerapkan penggunaan teknologi modern dalam proses pembuatan aturan-aturan khususnya Perda-perda dengan dukungan perlengkapan kantor yang memadai, sehingga dapat dilakukan secara elektronik / system pelayanan secara online.
5. Melayani Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai dapat bekerja dengan maksimal serta Produk – produk hukum yang dihasilkan terkait dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi / Pajak, serta Peraturan Daerah lainnya dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan di Kabupaten Banggai.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Faktor – faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra provinsi, yang antara lain dikemukakan sebagai berikut;

- Faktor Pendorong.

Faktor – faktor yang menjadi pendorong pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai, antara lain; pemberian kewenangan oleh

Bupati Banggai terhadap pola kerja dengan standar pelayanan yang cukup strategis dan pemberian tunjangan kinerja terhadap pegawai negeri sipil.

- Faktor Penghambat.

Faktor – faktor yang menjadi penghambat Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dalam rangka pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai, antara lain; sarana dan prasarana aparatur, perlengkapan gedung kantor, perlengkapan peralatan kantor dan lain-lain yang menyangkut persidangan.

### **3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Faktor – faktor dari pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan ;

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang meliputi antara lain; Melaksanakan Tugas membantu Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Serta memiliki fungsi antara lain;

- (1). Menyusun Rencana dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai;
- (2). Menyiapkan Bahan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas, hak dan kewenangan DPRD Kabupaten Banggai ;
- (3). Melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan DPRD Kabupaten Banggai;
- (4). Menyiapkan penyelenggaraan persidangan, rapat, risalah dan bantuan kajian hak-hak dan peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan dewan.

Sejalan dengan semangat perbaikan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dapat kemudian mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang terjadi.

2. Implikasi Kajian Startegis di dalam pelayanan.

Kajian Strategis terhadap kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan apabila segala ketentuan – ketentuan tidak dapat dijalankan.

Selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang antara lain;

- Penataan perkantoran menyangkut kelengkapan sarana dan prasana perkantoran yang memadai.
- Peningkatan mutu / kemampuan segenap Sumber Daya Aparatur (SDM) terhadap pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai dengan mengikuti berbagai kegiatan diluar daerah yang berkaitan dengan pelatihan dan bimbingan tehknis didaerah yang lebih maju.
- Mengkaji serta mengaktualisasikan produk – produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD terutama terkait dengan Perda Retribusi / Pajak, untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait dalam melahirkan Peraturan Daerah ( PERDA) sesuai dengan kondisi kekinian Kabupaten Banggai.

## **BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

#### **1) Tujuan :**

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau hasil dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan diformulasikannya oleh organisasi dalam memenuhi Visi, misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan membandingkan sumber daya kemampuan yang dimiliki. Perumusan Tujuan Strategi ini juga memungkinkan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai untuk mengukur sejauh mana Visi, Misi Organisasi telah dicapai sesuai tujuan Strategi dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi Organisasi, adapun tujuan Strategi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai adalah ;

- a. Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai yang berkualitas.
- b. Tersedia dan termanaftatkannya sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai.

c. Terwujudnya pelayanan administrasi yang prima guna mendukung kinerja DPRD Kabupaten Banggai.

2) Sasaran :

- a. Menyediakan dukungan sarana prasarana aparatur dalam rangka peningkatan kualitas Sekretariat DPRD Kab. Banggai, dengan indikator sasaran yaitu Tingkat Pelayanan.
- b. Meningkatnya Pelayanan terhadap Pimpinan dan anggota DPRD yang baik.
- c. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD yang baik.
- d. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD serta dokumennya.

**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Persentase fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD	Meningkatnya dukungan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80%	85%	85%	90%	90%



		Meningkatnya tata kelola Sekretariat DPRD yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	A	A	A
			Persentase Peningkatan Disiplin ASN	80%	90%	92%	95%	95%

## **BAB. V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan.**

Dalam upaya untuk mengimplementasikan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai, diperlukan strategi dan kebijakan yang dapat diharapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap penempatan program – program kegiatan pada jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, strategi dan kebijakan tersebut sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk meningkatkan Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai serta masyarakat, maka diperlukan strategi dan kebijakan yang memperhatikan kecermatan, serta efektifitas dan efisiensi setiap program dan kebijakan.

Startegi dan kebijakan tersebut meliputi;

- Mempercepat bantuan di dalam pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dewan.
- Peningkatan mutu pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota didalam mengadakan Rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait.
- Mengkonsentrasikan pembuatan produk – produk hukum agar dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
- Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai dengan didukung fasilitas operasional yang memadai.

Adapun rencana program dan kegiatan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut (terlampir) :

## **BAB. VI.**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **I. Rencana Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi kebijakan organisasi dan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang diambil yang dirumuskan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

##### ***A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.***

Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD serta masyarakat terhadap pelayanan penyediaan administrasi perkantoran yang optimal dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
6. Penyediaan alat tulis kantor.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
8. Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor.
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
10. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
11. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran.
12. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran.

##### ***B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.***

Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD serta masyarakat terhadap pelayanan yang maksimal melalui peningkatan sarana dan prasarana dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
2. Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3. Pengadaan peralatan gedung kantor.
4. Pengadaan mebeleur.
5. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan.
6. Pemeliharaan ruti/berkala Gedung Kantor.
7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas.
9. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

**C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD serta masyarakat terhadap pelayanan dengan berpakaian rapi dan menarik, melalui peningkatan disiplin aparatur terhadap berpakaian dan atribut papan nama dan kelengkapannya, sehingga mudah dikenal dengan sasaran meningkatnya kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD serta masyarakat, dengan kegiatan :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

**D. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS.**

Program ini untuk memberikan kenyamanan kepada PNS, dan sebagai sesama aparatur patut kita hargai serta ucapan terima kasih kepada PNS yang telah Pensiun/Purna, maka PNS yang akan menjalani Pensiun/Purna akan merasa puas atas segala yang telah di berikan oleh Pemerintah kepadanya;

- Pemulangan Pegawai yang Pensiun/Purna.

**E. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan koordinasi antar lembaga/unit terkait, melalui peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dengan sasaran meningkatnya efektifitas

dan efisiensi pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta Masyarakat, dengan kegiatan :

- Pendidikan dan pelatihan formal.

#### ***F. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.***

Program ini dilaksanakan untuk tujuan mewujudkan transparansi pelayanan Sekretariat DPRD, melalui pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, dengan sasaran tercukupinya sarana media informasi dengan Indikator prosentase informasi yang sampai kepada masyarakat meningkat, melalui kebijakan peningkatan pelayanan publik, dengan kegiatan :

1. Penyusunan laporan keuangan semesteran.
2. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD.

#### ***E. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.***

Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan koordinasi antar lembaga/unit terkait rapat-rapat guna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, melalui peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada Masyarakat, dengan kegiatan :

1. Rancangan Perda
2. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda & Tokoh Masyarakat/Agama.
3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan
4. Rapat-rapat Paripurna
5. Reses
6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dlm Daerah
7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
8. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
9. Pelantikan Anggota DPRD
10. Pelantikan Pimpinan DPRD
11. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati

## **II. Indikator Kinerja.**

Penjabaran indikator kinerja untuk tiap sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai pada Tahun 2016

s/d 2021 adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kinerja pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD serta Masyarakat.

### III. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran kegiatan dan pendanaan indikatif meliputi Dana indikatif untuk membiayai tiap program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai pada Tahun 2016 melalui alokasi dana yang berasal dari DAU dan APBD Kabupaten, selanjutnya rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.2 (terlampir).

## BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai setiap 5 (lima) tahun mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagaimana tugas pokok dan fungsi serta visi, misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari penetapan indikator – indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun , dapat dilihat dari prosentase pencapaian tujuan dan sasaran dalam setiap tahun.

Indikator – indikator kinerja yang ditetapkan setiap tahun dalam implementasinya di harapkan dapat dicapai dengan persentase yang maksimal sesuai dengan sasaran kegiatan.

Adapun gambaran indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Tingkat Kepuasan anggota DPRD	70%	80%	85%	90%	90%	90%	90%

	terhadap pelayanan Sekretariat DPRD							
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	B	BB	A	A	A	A
3	Persentase Peningkatan Disiplin ASN	75%	80%	92%	95%	95%	95%	95%

## BAB. VIII PENUTUP

Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dapat dicapai dengan dukungan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang memadai serta dana operasional kegiatan yang cukup.

Untuk efisiensi waktu, biaya, tenaga, sarana dan prasarana dalam pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai maka strategi pemecahan masalah efisiensi pelayanan adalah :

1. Perlu tambahan alokasi anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai untuk Tahun Anggaran 2016 s/d 2021, mengingat pelaksanaan tugas – tugas dilapangan perlu dialokasikan dana untuk perlengkapan kantor, penataan ruangan kantor untuk mempermudah didalam pemberian pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta masyarakat. Untuk mendukung kemampuan sumber daya manusia (SDA) dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas dalam mendukung pelatihan – pelatihan bagi pegawai ke daerah lain **Studi Banding** untuk menambah pengetahuan dengan daerah – daerah lain yang telah menerapkan lebih dahulu pelaksanaan pelayanan yang maksimal kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta masyarakat.
2. Perlu penambahan pegawai/aparatur yang memiliki basic keilmuan yang menguasai teknologi informasi untuk mendukung pengoperasian sarana dan prasarana kantor seperti operator komputer dan sarjana teknik informatika untuk melayani sistem LAN (*Local Area Network*) untuk efektifitas pelayanan.
3. Perlu adanya Staf Ahli untuk didalam melaksanakan suatu pelayanan sekaligus pengawasannya untuk berkantor pada

Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai sehingga pelayanan Prima yang baik dapat tercapai.

